



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wapia Alias Pia Alias Bunda
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 31/2 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Tagepe Desa Poka Kec. Teluk Dalam Kota Ambon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Wapia Alias Pia Alias Bunda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa Wapia Alias Pia Alias Bunda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020

Terdakwa Wapia Alias Pia Alias Bunda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Terdakwa Wapia Alias Pia Alias Bunda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020

Terdakwa Wapia Alias Pia Alias Bunda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Terdakwa Wapia Alias Pia Alias Bunda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020

Terdakwa Wapia Alias Pia Alias Bunda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020

Terdakwa Wapia Alias Pia Alias Bunda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Dominggus S.Huliselan, SH., Peni Tupan, SH dan Johannes Saragih, SH.S.Si berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/HMN/HKM-BH/K/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 820/2020 tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAPIA ALIAS PIA ALIAS BUNDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 88 Jo Pasal 76 huruf I UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAPIA ALIAS PIA ALIAS BUNDA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) **Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan **Denda sebesar Rp. 100.000.000.- Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.**
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika berdasarkan analisa fakta dan yuridis maka berkesimpulan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 88 Jo Pasal 76 huruf I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan kedua atas UU RI No.23

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa, antara lain:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa berkata jujur dipersidangan;
5. Terdakwa adalah orang tua tunggal terhadap 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringana hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggung jawab kepada anak-anak Terdakwa yang saat ini tinggal dengan orang tua Terdakwa yang sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **WAPIA ALIAS PIA ALIAS BUNDA** pada tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wit dan tanggal 09 Mei Tahun 2020 sekitar jam 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Penginapan Puncak Asmara Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Ambon, **setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak yakni saksi korban (Rara Marasabessy 15 tahun) dan (Elsa Hamdin Bugis alias Ona 15 tahun)** yang mana Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas terdakwa telah menawarkan saksi korban {Rara dan Ona) pada tamu laki-laki (yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb



identitasnya tidak diketahui) untuk berhubungan badan dengan dibayar sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sehabis melakukan hubungan badan saksi korban membagi uang tersebut dengan terdakwa, Selanjutnya saksi korban sehabis melakukan hubungan badan dengan tamu atau om-om (yang identitasnya tidak diketahui) tersebut saksi korban memberi terdakwa Rp. 100.000.- dari Rp.400.000.- (empat ratus ribu) yang saksi korban dapat.

- Bahwa terdakwa tahu kalau saksi korban masih anak-anak akan tetapi terdakwa tetap menawarkan saksi korban pada om-om atau tamu laki-laki (yang identitasnya tidak diketahui) lewat media social Facebook milik terdakwa yang bernama "**BUNDA PIKEN**", dengan akun yang bernama **Bunda Amr**.
- Bahwa pada awalnya terdakwa yang menawarkan pada saksi korban mau kaseng ikut bunda jual diri lalu saksi korban kembali bertanya barang bunda ini jual diri untuk siapa lalu terdakwa menjawab untuk om-om". Kemudian pada malam hari saksi korban bersama terdakwa ketempat yang sudah disepakati yaitu ke Penginapan Puncak asmara.
- Bahwa terdakwa telah menawarkan saksi korban pada tamu laki-laki atau om-om (yang identitasnya tidak diketahui) sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi hanya sekali yang berhasil sekaligus saksi korban mengakui tamu laki-laki atau om-om (yang identitasnya tidak diketahui) mau membayar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi korban tidak mau karena terlalu murah atau kecil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo Pasal 76 huruf I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak .

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa **WAPIA ALIAS PIA ALIAS BUNDA** pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wi dan tanggal 09 Mei Tahun 2020 sekitar jam 23.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Penginapan Puncak Asmara Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **setiap orang melakukan perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas terdakwa telah menawarkan saksi korban {Rara dan Ona) pada tamu laki-laki (yang identitasnya tidak diketahui) untuk berhubungan badan dengan dibayar sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sehabis melakukan hubungan badan saksi korban membagi uang tersebut dengan terdakwa,

Selanjutnya saksi korban sehabis melakukan hubungan badan dengan tamu atau om-om tersebut saksi korban member terdakwa Rp. 100.000.- dari Rp.400.000.- (empat ratus ribu) yang saksi korban dapat.

- Bahwa terdakwa tahu kalau saksi korban masih anak-anak akan tetapi terdakwa tetap menawarkan saksi korban pada om-om tamu laki-laki lewat media social Facebook milik terdakwa yang bernama “ **BUNDA PIKEN**”, dengan akun yang bernama **BundaAmr**.
- Bahwa pada awalnya terdakwa yang menawarkan pada saksi korban mau kaseng ikut bunda jual diri lalu saksi korban kembali bertanya barang bunda ini jual diri untuk siapa lalu terdakwa menjawab untuk om-om”. Kemudian pada malam hari saksi korban beserta terdakwa ketempat yang sudah disepakati yaitu ke Penginapan Puncak asmara.
- Bahwa terdakwa telah menawarkan saksi korban pada tamu laki atau om-om (yang identitasnya tidak diketahui) sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi hanya sekali yang berhasil sekaligus saksi korban mengakui tamu laki atau om-om mau membayar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi korban tidak mau karena terlalu murah atau kecil

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 297 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELSA HAMDIN BUGIS Alias ONA Alias ELSA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menawarkan Saksi untuk ikut Terdakwa menjual diri kepada om-om;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu maksud dari menjual diri kepada om-om ialah berhubungan badan dengan om-om;
 - Bahwa Terdakwa biasa dipanggil bunda;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Saksi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020;
 - Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa/Bunda di Ongko Liong;
 - Bahwa awalnya ketika Terdakwa/Bunda mengajak Saksi, Saksi tidak mau kemudian Terdakwa/Bunda bertemu dengan teman Saksi yang bernama Rara dan Terdakwa/Bunda ajak Rara juga;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2020 tepatnya di malam hari, Saksi dan Rara mengikuti Terdakwa/Bunda ke Puncak Asmara untuk menemui orang yang mau pakai Rara, namun malam itu tidak jadi karena penawaran harga terlalu murah yaitu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Saksi dan Rara pulang ke tempat Kost Terdakwa/Bunda tetapi tidak bersamaan dimana Terdakwa/Bunda pulang duluan baru kemudian Saksi dan Rara dari belakang;
 - Bahwa Saksi baru kenla Terdakwa/Bunda 2 (dua) hari ketika teman Saksi yang bernama Rara hendak ke tempat Terdakwa/Bunda dan Saksi ikut bersama dengannya;
 - Bahwa orang tua Saksi tidak tahu jika Saksi pergi ke rumah Terdakwa/Bunda karena saat itu Saksi sedang lari dari rumah dan tinggal dengan teman di batu Merah Tanjung;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjual diri atau melakukan hubungan badan dengan om-om;
 - Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah kenal dengan Terdakwa /Bunda;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa / Bunda tinggal di tempat Kost namun pacarnya yang bernama Ocepat sering datang;
 - Bahwa pernah Saksi ikut dengan Rara ketika ada om-om yang ingin melakukan hubungan namun karena bayaran murah, Rara tidak mau;
 - Bahwa Saksi kenal Rara dari teman Saksi yang bernama Ika dan kemudian Rara memperkenalkan Saksi kepada Terdakwa/Bunda;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama dengan teman Saksi yang bernama Ika sekitar 16 (enam belas) hari yaitu sejak tanggal 28 April 2020 sampai tanggal 12 Mei 2020;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi LARAS BUGIS Alias LARAS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membuat laporan ke Polisi bahwa adik Saksi yang bernama Elsa Hamdin Bugis alias Ona lari dari rumah;
 - Bahwa adik Saksi lari dari rumah sekitar 16 (enam belas) hari yaitu sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
 - Bahwa yang membawa pulang adik Saksi ialah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari teman adik Saksi;
 - Bahwa adik Saksi pergi dari rumah dan orang tua mengetahui hal itu;
 - Bahwa saat adik Saksi lari dari rumah, Saksi dan orang tua melakukan pencarian tetapi tidak ketemu;
 - Bahwa saat Terdakwa memulangkan adik Saksi, Terdakwa katakan kalau adik Saksi ada di Kate-Kate
 - Bahwa seingat Saksi, pada saat adik Saksi keluar dari rumah memakai baju warna biru dongker, dengan celana yang warnanya Saksi sudah lupa dan setelah dibawa pulang oleh Terdakwa, adik saksi memakai kaos lengan panjang putih abu-abu dan celana jeans warna hitam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana adik Saksi tinggal selama ia keluar dari rumah:
bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wit barulah Saksi mengenal Terdakwa dimana saat itu Saksi dan ayah Saksi (Hamdan Bugis) pergi ke Kos-kosan Terdakwa dan langsung bertemu dengan seorang perempuan bernama Wapia yang biasa dipanggil bunda;
 - Bahwa Saksi tahu tempatnya Terdakwa karena ketika melakukan pencarian terhadap adik Saksi, Saksi bertemu dengan teman adik Saksi yang bernama Arif yang bertempat tinggal di Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sehingga diperoleh petunjuk ke Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa pekerjaannya untuk ambil/bawa anak-anak ke laki-laki yang mau pakai;
 - Bahwa ketika bertemu dengan bunda, ia menjawab kalau adik Saksi pernah datang namun sudah tidak tahu ada dimana;
 - Bahwa Saksi lalu mengancam akan melaporkan jika Terdakwa tidak mengembalikan adik Saksi sehingga akhirnya Terdakwa membawa pulang adik Saksi;
 - Bahwa setelah Terdakwa membawa pulang adik Saksi, maka orang tua Saksi membawa adik Saksi dan Terdakwa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
3. Saksi SARWANTI WABULA Alias ANTI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu tempat kost;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perdagangan anak;
 - Bahwa anak yang dimaksud adalah Ona dan Rara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ona dan Rara karena 2 (dua) kali melihat Ona dan Rara di tempat Kost Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2020;
 - Bahwa yang Saksi lihat Rara datang sendiri kemudian Saksi melihat Rara datang bersama dengan Ona;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mereka datang untuk apa karena begitu datang langsung masuk kamar;
 - Bahwa seingat Saksi, Rara dan Ona datang malam hari;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tinggal sendiri namun cowoknya sering datang;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa namun kemudian Saksi dengar dari orang-orang kalau Terdakwa bekerja memperdagangkan orang;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi SAIDAH SILLEHU Alias IDA, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi tinggal dengan Anti Wabula yang adalah tetangga Kost Terdakwa;
 - Bahwa pernah Terdakwa dicari oleh orang tuanya Ona karena Ona lari dari rumah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Rara dan Ona datang ke tempat Kost Terdakwa, dan saat mereka datang sudah magrib;
 - Bahwa setahu Saksi ditempat Kost Terdakwa hanya ada Terdakwa namun Cowoknya Terdakwa sering datang;
 - Bahwa Saksi sempat mendengar kalau profesi Terdakwa adalah sebagai orang yang suka memperdagangkan orang;
 - Bahwa hal itu Saksi dengar setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa seingat Saksi, ketika Ona datang ke tempat Terdakwa, ia pulang dan tidak menginap;
 - Bahwa setahu Saksi, Rara pernah tinggal dengan Terdakwa;
 - Bahwa selain Ona dan Rara, Saksi tidak pernah melihat orang lain;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki keluarga;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
- 5. Saksi RARA MARASABESSY Alias RARA, memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan disidang ini karena masalah Ona lari dari rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Ona lari dari rumah;
 - Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa karena Terdakwa mau jual Saksi kepada Om-om dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Puncak Asmara;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sudah berbicara;
 - Bahwa Saksi sempat melayani Om-om dan dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana Saksi memberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu ada 2 (dua) orang laki-laki/Om-om, 1 (satu) orang untuk Saksi dan 1 (satu) orang untuk Ona;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Januari 2020 kebetulan Saksi lewat dengan sepeda motor kemudian teman saksi yang bernama Putri memanggil Saksi dan membawa Saksi ke kamar penginapan Star dan bertemu dengan Terdakwa didalam kamar penginapan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk kerja di Café Dobo dan pada malam harinya Terdakwa membawa Saksi, Putri, Victoria, Vania ke Pasar mardika untuk membeli baju guna dibawa saat berangkat ke Dobo;
 - Bahwa saat ini Saksi sudah tidak sekolah;
 - Bahwa Saksi diajak Terdakwa ke Dobo untuk bekerja di Café yang ada di Dobo;
 - Bahwa saat akan berangkat ke Dobo, Saksi bersama teman Victoria dan Vania kabur dan turun dari kapal dan pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa kemudian Saksi mengetahui dari Dessy kalau Terdakwa sudah pulang dari Dobo dan Saksi meminta Terdakwa agar Saksi tinggal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sempat mengajak Saksi untuk menjual diri kepada Om-om dan Saksi mau;
 - Bahwa ketika Saksi mau, Terdakwa berbicara dengan Om-om kalau pakai bayar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun Om tawarkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi setuju dan masuk di penginapan Puncak Asmara;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan hubungan intim sebelumnya dengan teman;
- Bahwa setelah selesai melayani Om, Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak bicara dengan Om-om, yang bicara hanya Terdakwa, Saksi tinggal melayani;
- Bahwa Saksi Ona tinggal dengan Saksi selama 2 (dua) hari kemudian pergi ke Kate-Kete;
- Bahwa saat Ona tinggal di rumah saksi, Saksi sudah menyuruh ia pulang tetapi ia tidak mau pulang;
- Bahwa Saksi masih memiliki orang tua;
- Bahwa Saksi tidak memaksa Ona untuk ikut, ia ikut hanya karena berteman;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga menjual anak dengan cara mencari Om-om untuk anak Rara;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 jamnya sudah tidak ingat bertempat di Penginapan Puncak Asmara di Gunung Malintang;
- Bahwa saat itu ada Om yang tawarkan mau pakai dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Rara di pakai Om-om, sudah ada pembicaraan terlebih dahulu;
- Bahwa seingat Terdakwa, Rara sudah dipakai Om 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal Rara di Penginapan M.Sangaji;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali dari Dobo, Rara datang mencari Terdakwa dan mengatakan kalau ada orang yang mau pake tolong cari dolo karena dia butuh uang;
- Bahwa setelah Rara menyampaikan keinginannya, Terdakwa lalu minum bersama-sama dengan Rara lalu ada Om-om yang mau pakai Rara dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, Rara sudah sering melayani Om-om;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tentang Ona, dia pernah tinggal dengan Terdakwa selama 2 (dua) hari setelah itu tidak lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah melarang Ona tetapi ia tidak mau pulang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengantar Ona pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan apa yang Terdakwa lakukan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir surat, antara lain:
 - Print out chatting antara Rara dengan Terdakwa dan Rara dengan Alfikri ;
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-14092018-0008 tanggal 14 September 2018 atas nama Elsa Hamdin Bugis, yang lahir di Ambon pada tanggal 22 Mei 2006;
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2911/Ist/2010 tanggal 19 November 2010 atas nama Rara Marasabbessy, yang lahir di Ambon tanggal 14 November 2006;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wapia;
 - Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga La Bambang;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa ia Terdakwa kenal dengan anak Rara Marasabessy kemudian anak Rara Marasabessy bertemu dengan anak Elsa Hamdin Bugis alias Ona dan keduanya bertemu dengan Terdakwa yang biasa dipanggil dengan sebutan bunda;
 - Bahwa Terdakwa biasanya melayani om-om dan hal itu diketahui anak Rara Marabessy dari pembicaraan antara Terdakwa dengan anak Rara Marasabessy dimana ada ajakan dari Terdakwa untuk melakukan hal yang sama dan oleh anak Rara Marasabessy sendiri berkeinginan melakukan hal yang sama karena iming-iming mendapatkan uang;
 - Bahwa Terdakwa juga mencari anak-anak yang mau bekerja melayani Om-om dan dibayar;
 - Bahwa Saksi anak rara Marasabessy kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Januari 2020 di penginapan Star dan Terdakwa mengajak Saksi anak Rara Marasabessy untuk bekerja di Café Dobo tetapi Saksi anak Rara Marasabessy tidak jadi ikut;
 - Bahwa Saksi anak Rara Marasabessy yang bertemu dengan Saksi anak Elsa Hamdin Bugis alias Ona di Ongko Liong lalu mengajak dan membawa Saksi anak Elsa Hamdin Bugis alias Ona bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi anak Rara Marasabessy dan Saksi anak Elsa Hamdin Bugis alias Ona diantara masa/waktu dimana

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb



Saksi anak Elsa Hamdin Bugis alias Ona lari dari rumah selama 16 (enam belas) hari mulai tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

- Bahwa untuk mendapatkan Om-om yang akan dilayani, Terdakwa yang berkomunikasi dengan om-om kemudian memberitahukan kepada Saksi anak Rara Marasabessy tentang tempat dan harga yang akan dibayar;
- Bahwa pernah Terdakwa mengajak Saksi anak Rara Marasabessy dan Saksi anak Elsa Hamdin Bugis alias Ona ke Puncak Asmara dan disana sudah ada om-om yang mau berhubungan dengan Saksi anak Rara Marasabessy dan Saksi anak Elsa Hamdin Bugis alias Ona namun tidak jadi dilakukan karena harga tidak sesuai karena mereka hanya mau membayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi anak Rara Marasabessy juga pernah melayani om-om setelah Terdakwa yang mengatur pertemuan dan kemudian Saksi anak Rara dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi anak Rara Marasabessy memberikan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi anak Rara Marasabessy tidak dipaksa namun keinginan Saksi anak Rara Marasabessy sejalan dengan keinginan dan perbuatan Terdakwa sehingga terlaksana perbuatan menjual diri kepada Om-om;
- Bahwa Saksi anak Elsa Hamdin Bugis alias Ona adalah seorang anak yang lahir di Ambon pada tanggal 22 Mei 2006 yang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun sedangkan Rara Marasabessy adalah seorang anak yang lahir di Ambon tanggal 14 November 2006 yang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 Huruf I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang



2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama WAPIA Alias PIA Alias BUNDA dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi secara ekonomi adalah pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi dan subjek yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang adalah anak sedangkan eksploitasi seksual adalah merupakan bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dalam bentuk transaksional seksual dimana seorang anak terlibat dalam kegiatan seksual untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan dan memberikan manfaat bagi yang mengeksploitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika ia Terdakwa telah melakukan perbuatan mengajak Saksi Korban



anak Rara Marasabessy alias Rara kemudian Saksi anak Elsa Hamdin Bugis alias Ona untuk melakukan hubungan seks dengan laki-laki/ Om-om dengan membayar sejumlah uang, dimana Terdakwa yang berkomunikasi dengan lelaki/om-om tersebut kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban anak Rara Marasabessy untuk bertemu dengan lelaki/om-om tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan itu sudah dilakukan 2 (dua) kali terhadap Saksi Korban anak Rara Marasabessy, yaitu pertama kali Saksi Korban anak Rara Marasabessy sudah melayani lelaki/Om-om dan dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari bayaran itu Terdakwa mendapatkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua terhadap saksi Korban anak Rara Marasabessy bersama Saksi anak Elsa Hamdin Bugis namun tidak terlaksana karena lelaki/Om-om tersebut menawarkan harga yang terlalu murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Korban anak Rara Marasabessy, tergambar peran Terdakwa sebagai orang yang mengajak Saksi Korban anak Rara Marasabessy untuk segera datang karena ada tamu yang mau dilayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah nyata jika ia Terdakwa telah menempatkan, membiarkan, melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak Rara Marasabessy karena hal itu dapat memberikan imbalan baik kepada Saksi Korban anak Rara Marasabessy maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata dilarang agar seseorang tidak melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual terhadap anak dan jika apa yang dilarang dilakukan maka terpenuhilah unsur yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual terhadap anak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 76 Huruf I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memanfaatkan anak-anak yang masih dalam keadaan labil untuk mendapatkan keuntungan;
- Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa bahkan memiliki anak seharusnya bertindak sebagaimana layaknya orang tua bagi Saksi Korban anak Rara Marasabessy dan bukan memanfaatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah orang tua tunggal bagi 5 (lima) orang anak, yang tidak memiliki pekerjaan sebagai sumber pendapatan dan tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 76 Huruf I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wapia Alias Pia Alias Bunda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H., Andi Adha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENTRINA GARING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh S, Aryani Ramelan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H

Julianti Wattimury, S.H.

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

Menti Garing